



PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS

Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : ayu.purnia@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,

ratnawindari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords:

Copyright, Musical
Works, Copyright
Holders, Artificial
Intelligence (AI)

Abstract

This study aims to analyze the regulation and copyright holders of musical works produced by Artificial Intelligence (AI) technology in a comparative perspective between Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The type of research uses normative legal research that is descriptive in nature. The data source for this study is secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This data was obtained through qualitative analysis. The results of this study explain that the regulation of musical works by Artificial Intelligence (AI) is not regulated by Indonesian copyright law. It is not specifically regulated by the United States, but works can be recognized if there is human contribution in their creation. Meanwhile, the United Kingdom recognizes works by computer systems, although the protection period will be shorter. Then, in Indonesia there is a legal vacuum related to the regulation of copyright ownership for works created by Artificial Intelligence (AI), while the United States and the United Kingdom have a clearer approach with the doctrine of "Work Made for Hire", namely granting copyright to individuals or companies that use Artificial Intelligence (AI) when creating musical works.

Kata kunci:

Hak Cipta, Karya Cipta Musik, Pemegang Hak Cipta, *Artificial Intelligence* (AI)

Corresponding Author:

Ni Komang Ayu Purnia Dewi
Email:
ayu.purnia@undiksha.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh *Artificial Intelligence* (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat. Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat *Artificial Intelligence* (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan doktrin "*Work Made for Hire*", yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) ketika menciptakan karya musik.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini tentu saja tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, teknologi mempunyai peran sebagai faktor perubahan di banyak bidang kehidupan serta hal ini mempengaruhi individu, pemerintah atau pemerintah (Cianta, et al., 2024:1). Adapun salah satu contoh teknologi tersebut yang perubahan akan tata cara kerja manusia menjadi efisien serta otomatis yaitu hadirnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI). *Artificial Intelligence* (AI) diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan, teknologi ini yaitu suatu program komputer yang mempunyai keahlian ketika melakukan berbagai hal yang memerlukan kecerdasan saat manusia akan memulai program tersebut (D. H. Sutra, 2021:178). Teknologi AI dibuat seperti layaknya kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. *Artificial Intelligence* (AI) memiliki bermacam keahlian mengolah maupun memproses bahasa hingga mengenal gambar. Teknologi ini terus berkembang sampai keahlian ini menjadi makin meningkat dan canggih dari waktu ke waktu. Bahkan, teknologi *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan sebuah karya kreatif maupun inovatif layaknya manusia.

Menurut Pasal 1 angka 3 dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengartikan ciptaan sebagai tiap hasil karya pada bidang seni, ilmu pengetahuan maupun sastra yang asalnya dari inspirasi, imajinasi, pikiran, kecekatan, keahlian, kemampuan serta keterampilan yang diwujudkan ke bentuk nyata. Berdasarkan dari pasal tersebut, maka unsur yang dijadikan sebagai dasar menentukan suatu karya bisa dilindungi hak cipta yaitu haruslah suatu yang dihasilkan oleh seorang dimana ciptaan itu masuk dalam salah satu atau lebih bidang seni, ilmu pengetahuan maupun sastra. Pada penciptaannya harus melibatkan kreativitas ide, atau keterampilan, kemudian karyanya memiliki bentuk yang bisa dirasa, dilihat, dan atau dialami dengan konkret, bukan hanya ide abstrak saja. Dalam hal teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang saat ini mengalami kemajuan yang makin canggih, teknologi ini bisa menghasilkan suatu karya seni yakni seperti karya musik.

Karya musik yaitu termasuk pada salah satu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dikatakan sebagai hasil antara gabungan kerja otak yakni pemikiran rasional dengan emosional. Agar dapat menghasilkan sebuah ciptaan hingga mendapatkan hasil karya, diperlukan proses dalam berpikir dengan ide maupun gagasan oleh si pencipta. Adapun salah satu dari ide gagasan tersebut adalah karya musik (Berthania, et al. 2020:54). Oleh karena itu, suatu negara memberi hak yang dikenal dengan hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan melindungi karya cipta tersebut. Karya musik merupakan termasuk dalam ciptaan yang diberi perlindungan hak cipta. Hal ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikutnya, menurut pengaturan hukum di Indonesia, subjek hukum merujuk pada entitas yang memiliki hak maupun tanggung jawab hukum. Pada konteks hak cipta ini yang tergolong dalam subjek hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait.

Sejalan dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) ini telah membawa berbagai perubahan di bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah dapat menghasilkan suatu karya musik hanya dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan yaitu *Amper Music*. Meski teknologi ini dapat membuat karya tanpa adanya kontribusi manusia di dalamnya, hal ini justru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan maupun kebingungan berkaitan dengan siapa sebenarnya yang dapat mengklaim sebagai pencipta atas karya yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan karena tidak adanya dasar yang dapat

menjelaskan. Ameliya R. Sari dikutip oleh Rafly N. Fadillah (2023:10) menjelaskan terkait pengaturan hak cipta di Amerika Serikat bahwa hanyalah manusia yang dapat dikatakan sebagai pemegang dari hak cipta. Selain itu, Amerika Serikat memiliki doktrin "*Work Made for Hire*" yakni disebutkan pada Pasal 101 dalam undang-undang hak cipta di Amerika Serikat. Doktrin ini berarti pemilik atau pembuat dari suatu program maupun pengguna sistem kecerdasan buatan yang memberi perintah membuat karya, memiliki peluang menjadi pemegang atas hak cipta karena memiliki peran pada pengarahannya dan juga memberi fasilitas penciptaan suatu karya. Selain negara Amerika Serikat, ada Inggris yang juga memiliki suatu gagasan dalam pengaturan hak ciptanya yakni dengan mengadopsi doktrin milik Amerika Serikat yaitu "*Work Made for Hire*" yang sampai saat ini tidak menyalahi prinsip atas landasan hukum hak cipta di Inggris.

Berkaitan dengan karya musik yang dibuat dengan kecerdasan buatan, tidaklah dapat memenuhi unsur sebuah ciptaan yang telah termuat pada Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014. Musik yang dibuat dengan AI ini bukanlah suatu pemikiran asli dari manusia serta keterlibatannya saat proses pembuatan hanya berupa sebuah ide abstrak. Hingga saat ini dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia baru hanya mengatur sebatas perlindungan karya cipta oleh manusia saja. Maka pada pengaturan ini tidak tercantum ketentuan yang dapat menjelaskan berkaitan dengan karya oleh *Artificial Intelligence* (AI) dan berkaitan dengan pencipta sah atau pihak yang pantas diberi lisensi atas hak cipta karya tersebut. Tidak diaturnya regulasi terkait ini menyebabkan adanya kesenjangan akan perkembangan teknologi yang berkembang cepat bersamaan dengan kondisi hukum terdapat di Indonesia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah-masalah hukum terkait dengan pengaturan maupun pemegang hak cipta atas karya kecerdasan buatan yang dimana penting untuk dibahas dan dianalisis lebih dalam yakni melalui perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang memiliki fokus terhadap analisis perundang-undangan yang telah ada (*law in books*) maupun terhadap penelitian yang berdasarkan atas studi kepustakaan terkait kaidah, norma yang ditetapkan di sebuah masyarakat (M. S. Armia, 2022:8). Adapun fokus utama penelitian ini yaitu dimana pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mencakup tentang hak cipta karya musik yang dihasilkan dari kecerdasan buatan, maka hal ini menyebabkan terjadinya kondisi kekosongan norma. Untuk mendalami hal ini, penelitian menggunakan beberapa pendekatan yakni dengan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu dengan membandingkan pengaturan hukum hak cipta Indonesia dengan beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sumber bahan hukum penelitian didapat serta diolah dengan penelitian hukum normatif yaitu dengan data sekunder yang dihasilkan dari suatu sumber kepustakaan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang maupun doktrin, bahan hukum sekunder seperti halnya hukum atau artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier dimana seperti kamus hukum dan sebagainya. Lalu, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yaitu menghasilkan data berupa atas kalimat yang telah disusun dengan bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaturan Karya Musik Hasil *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris

Hadirnya kemajuan pada teknologi saat ini tentunya membuat adanya perubahan di berbagai macam bidang, termasuk dalam penciptaan suatu karya musik. Di sisi lain, pengaturan yang ditetapkan di berbagai negara berbeda-beda dan belum pasti dapat relevan berkaitan dengan kemajuan teknologi saat ini. Tentunya dalam tiap negara memiliki cara berbeda ketika menghadapi perkembangan era digital ini, hal ini tergantung pada suatu sistem hukum yang diterapkan pada negaranya. Maka, di bawah ini akan diuraikan perbandingan yang berkaitan dengan pengaturan karya musik hasil dari teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris.

1. Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia termuat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta yaitu dalam Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai suatu hak eksklusif pencipta yang didapatkan dengan otomatis menurut pada prinsip deklaratif setelah sebuah karya direalisasikan ke bentuk nyata tanpa ingin mengurangi batasan dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, ciptaan didefinisikan sebagai tiap hasil karya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan maupun sastra yang diperoleh dengan pikiran, kemampuan, inspirasi, imajinasi, keahlian, kecekatan, atau keterampilan yang wujudkan ke bentuk nyata. Jika berbicara terkait karya musik, pada pengaturan hak cipta di Indonesia tidak mempunyai pengaturan khusus, namun lagu dan/atau musik dengan ataupun tidak meliputi teks termuat pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Selain itu, pada undang-undang hak cipta di Indonesia juga memuat terkait perlindungan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas suatu karya, yaitu hak moral serta hak ekonomi.

Kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia, saat ini telah memasuki awal baru. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dimana *Artificial Intelligence* dapat dikatakan memiliki persamaan dengan Agen Elektronik (C. P. Tanujaya, 2024:439). Dalam Pasal 1 angka 8 tersebut menyebutkan Agen Elektronik sebagai sebuah perangkat meliputi dalam sistem elektronik yang dirancang dengan bertujuan dalam melakukan tindakan dengan otomatis yang dijalankan seorang. Selanjutnya, peraturan hak cipta Indonesia yaitu UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui karya atas hasil dari manusia saja, tidak memuat penjelasan terkait kecerdasan buatan. Irsyad M. Achmadi, dkk (2023:13) mengatakan bahwa kata “khas serta pribadi” dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta dimaksud dengan pemikiran saat proses penciptaan suatu karya. Dimana kita tahu *Artificial Intelligence* hanyalah sebuah sistem, maka dari itu teknologi ini tidak dapat menjelaskan dengan konkret terkait proses sistemnya dalam membuat suatu karya. Selain itu, berkaitan dengan hak cipta atas karya hasil teknologi *Artificial Intelligence* juga belum ada pada regulasi hak cipta di Indonesia. Hal ini membuat adanya kekosongan terkait hukum dan tidak ada ketentuan jelas terkait ini.

2. Amerika Serikat

Haryono (2021:9) menerangkan bahwa sejarah dari hak cipta di Amerika Serikat yakni dengan didasari tujuan yang digunakan untuk memberi hak cipta dalam hal mendukung sebuah produksi suatu ciptaan kreatif demi suatu kepentingan maupun keuntungan publik. Maka diartikan bahwa hak

ekonomi lebih didahulukan daripada hak moral (Haryono, 2021:10). Regulasi karya musik di Amerika Serikat terdapat pada peraturan yang dibentuk dalam buku yang memuat kumpulan perundang-undangan hak cipta negara yakni *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*. Berdasarkan hukum Amerika Serikat dan WIPO, suatu karya hasil AI harus mempunyai sifat original, terkandung elemen *human authorship*, dan termasuk *works of art* agar bisa memperoleh perlindungan hukum (M. K. W. Azmi, et al., 2024:9052).

Pengertian *human authorship* dijelaskan sebagai sebuah prinsip yang utama dimana mensyaratkan adanya keterlibatan manusia dengan bersumber pada kreativitas suatu karya (J. Fritz, 2024:555). Hukum terkait hak cipta Amerika Serikat ini secara tegas menentang terkait perlindungan atas hak cipta karya yang seluruhnya dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan, hal ini karena hukum hak cipta mengakui hany manusia secara sah yang menjadi pencipta. Selain itu, pada undang-undang hak cipta Amerika Serikat yakni Pasal 101 menjelaskan meskipun musik dihasilkan dengan AI, namun hasil rekaman ataupun Salinan pertama dari musik dapat disebutkan sebagai suatu karya yang “tercipta” karena merupakan sebuah bentuk nyata dari suatu karya musik yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan.

3. Inggris

Regulasi terkait hak cipta di Inggris terdapat pada *Copyright, Designs and Patent Act 1988* (CDPA 1988). Dalam undang-undang tersebut yaitu Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa karya musik adalah suatu karya yang meliputi atas musik dimana tidak termasuk kata atau tindakan yang ditunjukan untuk dinyanyikan, ucap, atau lakukan dengan musik itu. Selain itu, dalam Pasal 178 memuat terkait karya yang dibuat dengan komputer, dimana karya tersebut diartikan tidak ada keterlibatan manusia dan dari itu tidak mempunyai pencipta dalam hal ini dimaksud yaitu manusia. Pasal ini bisa saja diterapkan dalam melindungi karya hasil kecerdasan buatan karena tidaklah memiliki keterlibatan manusia dalam prosesnya (N. D. Chrisanti & H. Sulistiyantoro, 2024:137). Selanjutnya pada peraturan hak cipta Inggris, Pasal 12 ayat (7) menjelaskan jika sebuah karya dibuat dengan komputer, pengaturan hak ciptanya diberi dan berakhir pada akhir periode 50 tahun sejak akhir tahun dari suatu karya dihasilkan. Hal ini menafsirkan bahwasanya dalam permasalahan ini Inggris menyetujui perlindungan terhadap hak cipta dari karya hasil teknologi kecerdasan buatan.

Berdasar pada penjelasan diatas, maka penulis membuat perbandingan pengaturan karya musik hasil teknologi AI di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Karya Musik Hasil AI di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris

Aspek	Indonesia	AS	Inggris
Pengaturan Hukum Hak Cipta	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	<i>Copyright Law of the United States and Relates Laws Contained in Title 17 of the United States Code</i> (2022)	<i>Copyright, Designs amd Patents Act 1988</i> (CDPA 1988)

Jenis Karya Cipta	Bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni seperti buku, ceramah, lagu dan/musik, drama, dll (Ps. 40 ayat (1) UU No. 28/2014)	Karya sastra, karya musik meliputi juga kata-kata yang menyertai, karya drama, koreografi, karya bergambar, film, rekaman suara, dan karya arsitektur (Ps. 102 (a) <i>in Title 17 of the United States Code</i>)	Karya sastra, drama, musik, rekaman suara, film atau siaran, dan pengaturan tipografi edisi yang diterbitkan (Ps. 1 ayat (1) CDPA 1988)
Pengaturan Karya AI	Tidak ada pengaturan secara jelas yang memuat terkait hak cipta atas karya musik yang dihasilkan teknologi AI	Karya cipta yang buat dengan AI seperti karya musik haruslah memiliki elemen <i>human authorship</i> untuk mendapatkan perlindungan (K. Wahid Azmi, et al., 2024:9052)	Mengakui karya yang dihasilkan oleh sistem komputer seperti AI (Ps. 9 ayat (3) CDPA)
Jenis Perlindungan Hak Cipta	Berdasarkan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, Indonesia memberikan perlindungan pada dua jenis hak utama, yaitu hak moral diuraikan pada Bab II tentang Hak Cipta bagian kedua dan hak ekonomi diuraikan pada Bab II tentang Hak Cipta bagian ketiga	Secara umum terdapat dua aspek utama yakni hak ekonomi dan hak moral. Namun, di AS hak moral lebih terbatas dibandingkan hak ekonomi dan sebagian hak moral hanya dapat berlaku untuk karya seni visual (Ps. 106A <i>in Title 17 of the United States Code</i>)	Jenis perlindungan meliputi hak ekonomi (Ps. 16) dan hak moral (Ps. 77-89). Namun, Haryono (2021:10) menyatakan secara praktik maupun struktur hukum, hak ekonomi lebih diprioritaskan dalam hal pelaksanaan dan perlindungan hukum, sedangkan hak moral tetap diakui namun lebih terbatas.
Durasi Perlindungan	Tidak ada ketentuan khusus mengenai durasi perlindungan terhadap hak cipta dari karya musik yang dihasilkan AI,	Durasi perlindungan hak cipta diatur oleh UU Hak Cipta yang tidak spesifik untuk karya yang dihasilkan AI	Untuk karya yang dihasilkan sistem komputer seperti AI, hak cipta berakhir 50 tahun setelah karya dibuat (lebih singkat dari karya

	karena tidak memiliki pengaturannya secara jelas		manusia) (Ps. 12 ayat (7) CDPA)
--	--	--	---------------------------------

Dari perbandingan diatas maka dapat dikatakan negara Indonesia belum memiliki pengaturan terkait karya musik yang dibuat dengan teknologi AI. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang dimana pengaturannya tidak menjelaskan secara spesifik terkait karya kecerdasan buatan. Namun, Amerika Serikat dapat mengakui hasil karya tersebut jika memuat *human authorship* agar mendapat perlindungan. Kemudian, Inggris mengakui karya sistem komputer sebagai suatu karya yang tidak memiliki pencipta manusia, yakni dengan perlindungan atas hak cipta yang secara khusus untuk karya tersebut.

Pemegang Hak Cipta Karya Musik Hasil *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris

Perkembangan teknologi saat ini tentu dapat menyalahi konsep orisinalitas serta kreativitas karya. Tidak hanya itu, ketidakjelasan terkait status pemegang atas hak cipta hasil teknologi AI bisa menjadi pengaruh akan perlindungan hukum pelaku pada industri musik. Perbedaan sistem hukum maupun regulasi di tiap negara tentunya memiliki berbagai pandangan tentang peran AI. Maka, di bawah ini akan dipaparkan perbandingan tentang pemegang hak cipta atas karya musik hasil teknologi AI di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris.

1. Indonesia

Pengaturan hak cipta Indonesia hanya mengakui manusia sebagai pencipta sebuah karya. Hal ini bisa terlihat pada Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 yang mengartikan pencipta sebagai "...seseorang atau beberapa orang...". Kemudian, Pasal 1 angka 27 menjelaskan "orang" sebagai orang secara perindividu (manusia) ataupun badan hukum. Dapat dikatakan kedua itu mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terkait hak dan bisa sebagai subjek hukum (I. M. Achmadi, et al., 2023:12). Karya hasil teknologi AI dapat dikatakan tidak memenuhi unsur ciptaan yang termuat dalam Pasal 1 angka 3. Ini dikarenakan hasil karya dari teknologi ini tidak dihasilkan dengan kemampuan berpikir, imajinasi, inspirasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian. Walaupun karya musik dengan AI ini merupakan perintah manusia, namun hal tersebut hanya pemikiran abstrak dan bukan dikerjakan dengan kreativitas sendiri. Undang-undang hak cipta Indonesia menngartikan "pencipta" sebagai orang atau beberapa orang, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa hanya karya yang dibuat atau melibatkan manusia saja yang bisa memenuhi syarat agar bisa mendapat perlindungan hak cipta.

2. Amerika Serikat

Pengaturan di Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan Indonesia, mereka juga menjelaskan bahwasanya hanya individu (manusia) yang dapat menjadi pemegang atas suatu hak cipta karya (R. N. Fadillah, 2024:10). Dalam Pasal 201(a) of *Title 17 of the United States Code* mengartikan kepemilikan hak cipta, yakni yang diakui dengan "*author*" adalah pihak ataupun individu yang menghasilkan karya. Meski dalam regulasinya mengharuskan pencipta merupakan manusia bisa mendapat hak cipta, tetapi *non naturalijkepersoon* juga dapat menjadi pemegang hak cipta dengan doktrin "*Work Made for Hire*" yang terdapat pada Pasal 101 undang-undang hak cipta Amerika Serikat.

Doktrin ini didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang disiapkan seorang pemberi kerja maupun karyawan yang telah dipesan dan diberi tugas khusus untuk kontribusi kerja kolektif. Jika dihubungkan dengan AI, seorang pemberi kerja bisa disebut orang yang memasukkan *prompt* pada sistem AI. *Prompt* yakni teks yang diketik untuk memberi instruksi pada suatu sistem. Berdasarkan Pasal 201(b), kemungkinan tanggung jawab hasil kecerdasan buatan bisa saja diberikan ke pemilik atau pengembang teknologi, atau dapat diberi pada pengguna AI yang memberi perintah dalam menghasilkan karya musik (R. N. Fadillah, 2024:13).

3. Inggris

Tidak berbeda dengan pengaturan hak cipta di tiap negara, dalam Pasal 9 ayat (3) CDPA 1988 mengartikan pencipta sebagai orang yang tidak hanya menciptakan karya sendiri, tetapi selain itu orang yang membuat pengaturan yang dibutuhkan dalam penciptaan karya. Jika dikaitkan dengan AI, ini berarti suatu karya yang dibuat dengan komputer dan tidak memiliki pencipta manusia, maka hak ciptanya akan diberi ke orang yang merancang atau mengatur proses pembuatan karya tersebut. Pada Pasal 11 ayat (2) CDPA 1988 menjelaskan bahwa jika sebuah karya dikerjakan oleh seorang karyawan dalam hubungan kerja, maka hak ciptanya menjadi hak milik pemberi kerja, bukan pencipta kecuali ada perjanjian lain. Bila sebuah karya yang dimana adalah hasil dari pencipta itu tidak memuat kontribusi manusia secara langsung, dari itu haruslah dikatakan sebagai seorang yang membuat pengaturan yang diperlukan dalam pembuatan karya tersebut. Hal ini juga dikarenakan Inggris mengadopsi doktrin “*Work Made for Hire*” yang selama ini dipandang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum hak cipta di Inggris (I. M. Achmadi, et al., 2023:14). Menurut Pasal 178 CDPA 1988 bahwa karya yang diuat dengan sistem komputer dalam kondisi tidak ada manusia yang bisa diakui pencipta. Karya yang dibuat itu harus menggabungkan kemampuan dari intelektual manusia agar seorang tersebut dapat menjadi penciptanya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis membuat perbandingan pemegang hak cipta karya musik hasil teknologi AI di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pemegang Hak Cipta Karya Musik Hasil AI di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris

Aspek	Indonesia	AS	Inggris
Definisi Pencipta	Pencipta diartikan seorang maupun sekelompok orang yang secara sendiri ataupun Bersama ketika menghasilkan sebuah ciptaan uang sifatnya	Pencipta adalah individu yang menghasilkan suatu karya asli yang dapat dilindungi hak cipta (Ps. 101 in Title 17 of the United States Code)	Pencipta adalah orang yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karyanya (Ps. 9 ayat (3) CDPA 1988)

	has dan pribadi (Ps. 1 angka 2 UU No. 14/2014)		
Pemegang Hak Cipta	Hanya manusia yang bisa menjadi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya cipta AI tidak memenuhi unsur ciptaan pada Ps. 1 angka 3 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta	Hanya manusia yang bisa menjadi pencipta dan/atau pemegang hak cipta meskipun AI dapat menghasilkan karya. Pemegang hak cipta bisa didapatkan dengan doktrin "<i>Work Made for Hire</i>" (Ps. 201(b) <i>in Title 17 of the United States Code</i>)	Pemegang hak cipta adalah orang yang membuat pengaturan untuk membuat suatu karya dgn AI dan bukan AI itu sendiri (Ps. 9 ayat (3) CDPA 1988). Pemegang hak cipta bisa dapat hak berdasarkan doktrin "<i>Work Made for Hire</i>"
Kriteria Orisinalitas	Karya musik AI tidak dianggap orisinal karena tak adanya kreativitas manusia, seperti pada Ps. 1 ayat (2) UU No. 28/2014; suatu ciptaan harus bersifat khas dan pribadi	Karya dengan AI tidak diakui sebagai karya orisinal ini karena AI tidak melibatkan kreativitas manusia secara langsung (Ps. 102 (a) <i>in Title 17 of the United States</i>)	Karya AI bisa diakui sbg karya orisinal bila menggabungkan intelektual manusia, seperti sentuhan kreativitas manusia (Ps. 178 CDPA 1988)
Posisi AI dalam Hak Cipta	AI tidak bisa disebut pencipta atau pemegang hak cipta karya AI hanya sistem komputer dan bukan subjek hukum	AI tidak bisa jadi pemegang hak cipta, hanya manusia saja yg bisa. Tapi, karya AI bisa diberi hak cipta jika memenuhi syarat termasuk dalam doktrin "<i>Work Made for Hire</i>" (Ps. 201(b) <i>in Title 17 of the United States Code</i>)	AI tidak bisa jadi pemegang hak cipta, tapi dapat digunakan manusia dalam menciptakan karya, maka pemberi perintah AI bisa jadi pemegang hak cipta jika memenuhi syarat (Ps. 9 ayat (3) CDPA 1988)

Doktrin “Work Made for Hire”	Tidak ada pengaturan khusus mengenai doktrin ini pada hukum hak cipta di Indonesia	Doktrin “ <i>Work Made for Hire</i> ” memungkinkan karya AI jadi milik pemberi perintah bila AI digunakan dalam lingkup pekerjaan atau kontrak yang disepakati (Ps. 101 <i>in Title 17 of the United States Code</i>)	Inggris mengadopsi doktrin “ <i>Work Made for Hire</i> ” milik AS. Doktrin ini mengatur bahwa karya AI dapat dimiliki pemberi kerja, bukan AI itu sendiri (Ps. 11 ayat (2) CDPA 1988)
Implementasi Doktrin “Work Made for Hire” pada Karya AI	Dalam regulasi hak cipta di Indonesia tidak ada mengadopsi doktrin “ <i>Work Made for Hire</i> ”	“ <i>Work Made for Hire</i> ” berlaku bila karya diciptakan karyawan lingkup pekerjaannya, hak cipta didapatkan perusahaan (Ps. 101). Karya AI dianggap sbg “ <i>Work Made for Hire</i> ” bila ada perjanjian tertulis	Inggris mengadopsi doktrin milik Amerika Serikat. Karya AI bisa dilindungi oleh hak cipta yang diberi pada seorang yang merancang suatu ciptaan (Ps. 11 ayat (2) CDPA 1988)

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan terdapat doktrin “*Work Made for Hire*” yang menjadi dasar konseptual dalam pengaturan pemegang hak cipta atas karya musik hasil teknologi AI. Adanya doktrin ini, tentu memberi kepastian hukum, khususnya dalam hal tidak terdapatnya pencipta manusia yang bisa diklaim secara langsung.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dari ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengaturan terkait hak cipta atas karya musik hasil teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas. Pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya mencakup hak cipta atas karya ciptaan manusia saja, tentu hal ini membuat terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan karya kecerdasan buatan. Selain itu, Amerika Serikat tidak spesifik memiliki pengaturan tentang hak cipta atas karya oleh teknologi ini, tetapi ketika pembuatan karya tersebut haruslah ada kontribusi manusia yang signifikan, maka karya hasil *Artificial Intelligence* (AI) dapat diakui. Berbeda dengan Inggris, dalam CDPA 1988 mengakui karya hasil dari sistem komputer, namun dalam perlindungan hak ciptanya hanya berlaku 50 tahun dimana lebih singkat daripada karya oleh manusia.

2. Indonesia belum memiliki pengaturan yang dapat memperjelas mengenai siapa yang dapat diklaim untuk menjadi pemegang dari hak cipta atas karya musik hasil dari teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Pada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia, pencipta yang diakui hanyalah manusia dan badan hukum, disamping itu karya hasil teknologi tersebut tidak memenuhi unsur dari ciptaan pada hukum Indonesia. Meskipun Amerika Serikat juga belum memiliki pengaturan jelas terkait hal itu, Amerika Serikat memiliki doktrin "*Work Made for Hire*" yang dimana pemilik teknologi atau orang yang memberi instruksi berpeluang menjadi pemegang hak cipta karya tersebut. Selanjutnya, Inggris telah mengakui karya hasil *Artificial Intelligence* (AI) dapat memperoleh hak cipta, tetapi haknya bisa didapat individu atau perusahaan yang melakukan pengaturan yang diperlukan ketika penciptaan karya. Inggris juga menerapkan doktrin "*Work Made for Hire*" milik regulasi hak cipta negara Amerika Serikat.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu melakukan rancangan regulasi berkaitan dengan karya musik hasil dari teknologi AI untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Disamping itu, penting bagi Indonesia agar kembali mengkaji doktrin "*Work Made for Hire*" sebagai acuan konseptual untuk membuat rumusan pengaturan karya cipta hasil dari teknologi AI. Jikalau Indonesia ingin mengadopsi doktrin "*Work Made for Hire*" maupun syarat "*human authorship*" Amerika Serikat, lebih baik Indonesia mempertimbangkan untuk dilakukan penyempurnaan terkait kejelasan isi dan syarat terkait keterlibatan manusia pada karya hasil AI, yakni dengan menjelaskan berapa persen kontribusi manusia dalam karya tersebut untuk bisa diakui serta mendapat hak cipta. Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi dapat menyebabkan berkurangnya nilai kreativitas maupun keunikan suatu karya musik, karena itu masyarakat haruslah mendukung seluruh musisi ataupun pekerja kreatif yakni dengan menghargai karya-karya mereka, maka industri ini bisa berkembang baik dan bertahan dengan karya yang memuat kreativitas serta orisinalitas

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Irsyad M., Aisha Tsabina K. & Feymi Angelina. (2023). "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan *Artificial Intelligence* Menggunakan Doktrin *Work Made for Hire*". *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2, 8-13.
- Armia, M. Siddiq. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Azmi, M. Khoirul Wahid, Abdul Rokhim & Benny K. H. (2024). "*Legality And Protection Of Visual Art Works Produced Through Artificial Intelligence*". *Jurnal DINAMIKA*, 30(1), 9052.
- Chrisanti, Nadya Dewi & Hariyo Sulistiyantoro. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan *Artificial Intelligence* Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, Dan Kanada (Studi Komparatif Di Indonesia, Inggris, Dan Kanada)". *Journal of Social Community*, 9(2), 137.
- Disemadi, Hari Sutra. (2021). "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 178.

- Fadillah, Raffly Nauval. (2023). "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 3-13.
- Fritz, Johannes. (2024). "The notion of 'authorship' under EU law—who can be an author and what makes one an author? An analysis of the legislative framework and case law". *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 19(7), 555.
- Haryono. (2021). "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi dan Teori" *Conference UPGRIS*, 9- 10.
- Kondoahi, Cianta M., dkk. (2024). "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi *Artificial Intelligence*". *Lex Administratum*, 12(5), 1-2.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Puspasari, Berthania. P., Budiharto & Ro'fah Setyowati. (2020). "Perlindungan hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Laguna Digunakan Oleh Pihak Lain Tanpa Izin". *Diponogoro Law Journal*, 9(1), 54.
- Tanujaya, Calista Putri. (2024). "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 439.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara RI Tahun 2016).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara RI Tahun 2014).
- United Kingdom. (1988). *Copyright, Designs and Patents Act 1988*.
- The United States. (2022). *Copyright Law of The United States and Relates Laws Contained in Title 17 of the United States Code. December 2022*.